



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA PANGKALPINANG**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : 013/PKS-BT/VII/2024

NOMOR : 149 /UN31.UT6/HK.08.00/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HENDRI YANI**, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitang Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Belitang Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitang Timur Nomor : 188.45-050 Tahun 2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitang Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **IDA ZUBAIDAH**, Direktur Universitas Terbuka Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitang, Air Hitam, Pangkalpinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 3227/UN31/HK.02/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/2520/UN31.WR4/HK.08.00/2024 tanggal 26 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penunjang akademik Universitas Terbuka yang melaksanakan kegiatan pendidikan terbuka dan jarak jauh di daerah; dan
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Universitas Terbuka Nomor 007/KB-BT/VII/2024 dan NomorUN31/HK.08.00/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);
14. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Terbuka.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualifikasi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Universitas Terbuka dalam rangka peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dengan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui tugas belajar.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar jarak jauh;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	/


- b. pelayanan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar;
- c. pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ); dan
- d. pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** secara timbal balik.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU memberi tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dari **PIHAK KESATU** untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Universitas Terbuka melalui Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan layanan akademik dari **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapat laporan perkembangan prestasi peserta didik setiap akhir semester berupa Laporan Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM) serta hal-hal lain yang diperlukan;
 - c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan administrasi mahasiswa dan masa studi mahasiswa; dan
 - d. mendapatkan sosialisasi program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mendukung dan memfasilitasi program sosialisasi PTJJ yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program kerja sama;
 - c. menghormati semua ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data mahasiswa bersama **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan dan fasilitasi program sosialisasi PTJJ dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menetapkan ketentuan akademik termasuk nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa; dan
 - c. menerima pembayaran biaya pendidikan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **PIHAK KESATU** yang terdaftar sebagai mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan layanan akademik kepada mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyampaikan laporan perkembangan prestasi peserta didik setiap akhir semester berupa Laporan Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM) serta hal-hal lain yang diperlukan;
 - c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK KESATU** terkait dengan administrasi mahasiswa dan masa studi mahasiswa;
 - d. melakukan sosialisasi program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) kepada **PIHAK KESATU**; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

e. melakukan rekonsiliasi data mahasiswa bersama **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pendidikan dibebankan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **PIHAK KESATU** yang terdaftar sebagai mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi suatu Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dimaksud.
- (3) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berakhir.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala korespondensi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, alamat *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Belitung Timur

Pejabat : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu, Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Belitung Timur
Telepon/fax : 0719-9220049
E-mail : bkpsdm@belitungtimurkab.go.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Terbuka Pangkalpinang

Pejabat : Direktur Universitas Terbuka Pangkalpinang
Alamat : Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Hitam, Pangkalpinang
Telepon : 0717-424986, 437949
Faks. : 0717-436140, 431315
E-mail : ut-pangkalpinang@ecampus.ut.ac.id


- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang Selatan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA
PANGKALPINANG**



IDA ZUBAIDAH

**PIHAK KESATU,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



HENDRI YANI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	✓